

PROGRAM – PENYUSUNAN – RANCANGAN PERATURAN

2021

Kpt 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan penjabarannya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 diatur tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2005; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; Permendagri No. 44 Tahun 2007; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 62 Tahun 2008

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2010 . - Lamp.: 6 hlm.